KATA PENGANTAR

Laporan Ankutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desamerupakan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai ketentuan pasal 9 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi laporan penyelengaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintahan Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 120/313/OTDA tanggal 24 Januari 2011, materi LPPD terdiri atas Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan serta dilengkapi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada aspek Tataran Pengambil Kebijakan, Pelaksana Kebijakan dan Aspek tingkat capaian kinerja penyelenggara Urusan Wajib dan Pilihan.

Laporan Ankuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desamerupakan evaluasi kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari yang di laksanakan oleh Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Pariaman.

Pariaman, Februari 2018

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ERMAN, S.Sos,MM
Pembina Tk. I NIP. 19651125 198602 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Padang Pariaman memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Kemasyarakatan dan Nagari, mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Padang Pariaman.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desaselalu berkordinasi dengan seluruh dinas teknis lainnya yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk mencapai terwujudnya pelayanan prima dan profesional dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari sehingga diharapkan masyarakat memperoleh kepuasan pelayanan publik yang telah diberikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Untuk mewujudkan akuntabilitas berupa Laporan Kinerja. Disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. GAMBARAN UMUM DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Padang Pariaman beralamat di Jl. M.Syafei No. 10 Pariaman Tengah, Kota pariaman No. Telp. (0751) 91787, dengan email : DPMD.padangpariaman@gmail.com

Legalitas keberadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Padang Pariaman ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desamerupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desamempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desafungsi:

1. Penyusunan Perencanaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Pembinaan dan Pelaksanaan Urusan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Golongan	Jumlah Pegawai
1	Golongan IV b	6
2	Golongan IV a	1
3	Golongan III d	11
4	Golongan III c	2
5	Golongan III b	1
6	Golongan III a	1
7	Golongan II d	1
8	Golongan II c	2
9	Golongan II b	2
Jumlah		27

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jumlah Pedidikan	
	Uraian	Jumlah
	S2 (Magister) - S2 Manjemen - S2 Farmasi - S2 Komputer - S2 Administrasi	 3 1 1 2
	Jumlah S2 (Magister)	7
2	S1 (Sarjana) - Manajemen - Sosial Politik	 1 2
	Jumlah S1 (Sarjan)	3
3	Diploma III	
	- D3 – Komputer - D3 – Bahasa Ingris	1 1
	Jumlah D3 (Sarjana)	2

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

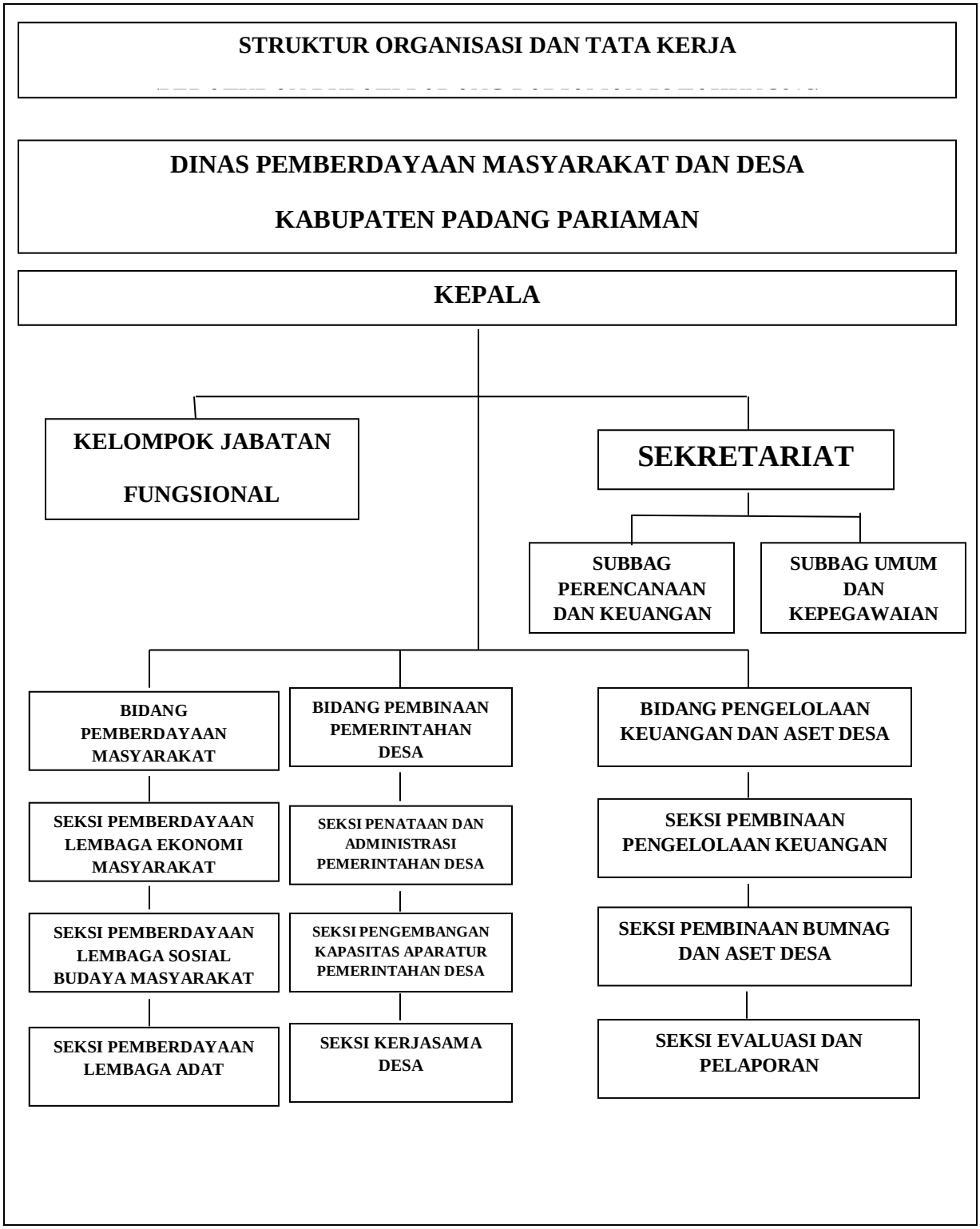

B. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Pembangunan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman dihadapkan kepada beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus dalam perencanaan program kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Masih Rendahnya peran Lembaga – lembaga Masyarakat di Nagari;
2. Masih lemahnya tata kelola kelembagaan nagari ;
3. Belum maksimalnya penyelenggaran pemerintahan nagari yang baik
4. Kurang tersedianya data base nagari yang akurat
5. Masih rendahnya kemampuan dan ketrampilan masyarakat dalam penguasaan teknologi tepat guna
6. Belum terbentuknya Badan Usaha Milik Nagari di setiap nagari
7. Belum maksimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengelolaan administrasi nagari.

C. SISTIMATIKA PELAPORAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaTahun 2017, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menginformasikan Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menguraikan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desadan Sistematika Pelaporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Menyajikan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desasesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaUntuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desasesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desauntuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1) Perjanjian Kinerja
2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padasng Pariaman tahun 2016-2021 Melalui Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa2016-2021 dengan komitmen yang kuat. Implementasi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. pada tahun 2017 merupakan tahun pertama dari periode Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Untuk mencapai kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2017, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2017. Dan menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017. Target-target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017

A. RENCANA SRATEGIS

Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Pariaman

Sesuai Peraturan Bupati Padang Pariaman nomor 56 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Pariaman, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan wajib bukan pelayanan dasar pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi, Isu Strategis dan Revisi RPJMD

Kabupaten Padang Pariaman serta telaahan Renstra Dinas PMD Propinsi Sumatera Barat, maka disusun rumusan Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

1. Visi

Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Mengacu pada VISI 2016-2021, yaitu :

"***Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera melalui Pemerintahan Nagari yang Maju"***

Makna VISI adalah :

1. Mewujudkan masyarkat yang sejahtera

   Maksudnya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu Perangkat Daerah turut membantu mewujudkan Visi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta urusan pemerintahan yang diembannya,untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera di Kabupaten Padang Pariaman.Hal ini sejalan dengan misi ke-5 Bupati Padang Pariaman yaitu Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui pengetasan kemiskinan melalui Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan dengan Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).

2. Pemerintahan Nagari yang Maju

   Maksudnya adalah Pemerintahan Desa yang mencerminkan kemauan masyarakat desa yang mau maju, dihasilkan produk/karya Desa yang membangakan dan kemampuan desa memenuhi kebutuhan – kebutuhannya, sebagai salah satu perangkat Daerah turut membantu mewujudkan Visi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta urusan pemerintahan yang diembannya.Hal ini sejalan dengan misi ke-6 Bupati Padang Pariaman yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Nagari yang baik, Bersih,

berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik.Melalui pembinaan aparatur penyelenggara pemerintahan nagari diharapkan Pemerintahan Nagari di Padang Pariaman dapat terselenggara dengan baik, guna mewujudkan tata kelola Pemerintahan Nagari baik, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Padang Pariaman menyusun misi sebagai berikut :

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.
2. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Nagari guna meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis tahun 2017

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa untuk tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat	Mewujudkan Nagari maju	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya Nagari maju	Jumlah Nagari dengan tipologi maju Jumlah Nagari dengan tipologi tertinggal
Peningkatan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Nagari guna meningkatkan kualitas pelayanan	Terwujudnya Pemerintahan Nagari yang Akuntabel	Rata – rata indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari yang menyelesesaikan laporan keuangan yang tepat waktu

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
pemerintah kepada masyarakat.				

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017

Guna mewujudkan manjemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. maka ditetapkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 54 tahun 2017 tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2017 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2017 termasuk untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung oleh 2 Sasaran Strategis dengan 3 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaTahun 2017,adalah sebagai berikut :

No	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Target
	INDIKATOR KINERJA UTAMA		
01.	Meningkatnya Nagari maju	Jumlah Nagari dengan tipologi Maju	2 Nagari Pertahun
		Jumlah Nagari dengan tipologi tertinggal	12 Nagari
02.	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari yang menyelesesaikan laporan keuangan yang tepat waktu	60 Nagari

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Bupati Padang pariaman yang mana telah ditetapkan melalui Peraturan tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaTahun 2017 berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2017 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan dijadikan acuan untuk mengukurkinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dituangkan dalam Laporan Kinerja **(Perjanjian kinerja terdapat dalam lampiran 1).**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

DInas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah merealisasikan berbagai target-target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama tahun 2017. Uraian tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interprestasi target penilaian yang lebih tinggi dari dua acuan antara Keputusan Kepala LAN dan Peraturan Mendagri dimaksud dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal (%)	Predikat / Kategori
➢ 100	Sangat Berhasil
90 < s.d ≤ 100	Berhasil
80 < s.d ≤ 90	Cukup Berhasil
70 < s.d ≤ 80	Kurang Berhasil
≤ 70	Tidak Berhasil

Sumber : Permendagri 54 Thn 2010 dan Keputusan Kepala LAN 293 Th 2003, diolah

A. Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2017 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama tahun 2017, adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4		
		INDIKATOR KINERJA UTAMA			
01.	Meningkatnya Nagari maju	Jumlah Nagari dengan tipologi maju	2 Nagari	2 Nagari	100
		Jumlah Nagari dengan tipologi tertinggal	12 Nagari	12 Nagari	100
02.	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari yang menyelesesaikan laporan keuangan yang tepat waktu	60 Nagari	60 Nagari	100

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2017 :

Sasaran 1:

Meningkatnya Nagari Maju

Dalam rangka mengembangkan industry dan kerajinan daerah, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2017. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan serta tertera dalam Indek Desa Membangun yang sesuai dengan Klasifikasi Desa dibawah ini :

Klasifikasi Desa Berdasarkan Idm

No.	STATUS DESA	NILAI BATAS
1.	SANGAT TERTINGGAL	≤ 0,491
2.	TERTINGGAL	> 0,491 dan ≤ 0,599
3.	BERKEMBANG	> 0,599 dan ≤ 0,707
4	MAJU	> 0,707dan ≤ 0,815
5.	MANDIRI	> 0,815

Sumber Kementerian Desa Tertinggal dan transmigrasi tahun 2015

Ditaergetkan pada tahun 2017 dari 60 Nagari 2 Ngaari menjadi Maju dan 12 tidak lagi masuk kategori tertinggal. Keseluruhan target tersebut tercapai dan dapat dilihat dari uraian dibawah ini berupa :

1. Dari uraian dibawah ini dapat dilhat jumlah Nagari dengan tipologi Maju dapat di lihat dengan Indek Desa Membangun dengan delapan Indikator Penilaian untuk menentukan satu Nagari merupakan Nagari yang maju Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Masyarakat, Keamanan dan ketertiban, Partisipasi Masyarakat, Pemerintahn Nagari, Lembaga Kemasyarakat, Pemberdayaan dan Kesejahteran Keluarga, pada saat ini Kabupaten Padang Pariaman sudah ada 17 Nagari yang memenuhi delapan Indikator yang diuraikan seperti diatas dapat dilihat dari berbagai keberhasilan yang dicapai seperti

    1) Juara Umum TTG Tingkat Propinsi Sumatera Barat.
    2) Juara I Posyantek Tingkat Propinsi Sumatera Barat
    3) Juara I Tenaga Ahli TTG P3MD Tingkat Propinsi Sumatera Barat
    4) Juara I Alat Inovasi TTG di Balitbag tingkat Propinsi Sumatera Barat
    5) Juara II Alat Inovasi TTG Tingkat Propinsi Sumatera Barat
    6) Juara III Lomba Asmaul Husna Pokja I PKK Kabupaten Padang Pariaman Tingkat Propinsi Sumatera Barat.
    7) Juara Terbaik III Kontigen Kabupaten Pelaksana Kegiatan Gerakan PKK Bidang Pemeriksaan IVA Test Tingkat Propinsi Sumatera Barat.

2. Dari uraian dibawah ini dapat dilihat bahwa 12 Nagari tertinggal lagi yang wilayahnya kurang berkembang dimbandingkan dengan Nagari yang lain ini disebabkan letak geografis yang jauh dari pusat Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman dengan adanya berbagai kegiatan Bumnag, Kapasitas SDM diharapkan nantinya Nagari tertinggal ini akan berkurang tahun – ketahun pada tahun 2017 dari target 12 Nagari yang tertinggal hanya yang tinggal 5 Nagari yang 7 Nagari meningkat menjadi Nagari berkembang.

Desa yang kekuarangan sumber daya manusai atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di Nagarinya biasanya Nagari tertingga berada di wilayah terpincil jauh dari kota serta bertaraf kehidupan miskin yang tradisional serta tidak memeliki sara dan prasarana yang tidak mencukupi.

Sasaran 2:

Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan Nagari

Dalam rangka mengembangkan industry dan kerajinan daerah, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2017. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan.

1. Dari uraian meningkatnya pelayanan adminstrasi dan pembangunan masyarakat nagari untuk menunju Nagari maju pelayanan administrasi dan pembangunan masyarakat Nagari diupayakan semaksimal mungkin dengan diadakannya berbagai pelatihan seperti pelatihan Administrasi Keuangan, Pelatihan Kapasitas Aparatur Pemerintah Nagari hal ini terlihat dengan meningkatnya pelayanan administrasi dan kapasitas SDM Aparatur Nagari dapat dilihat dari jumlah Nagari yang mengajuan pelaporan keuangan yang tetapat waktu dari tahun - tahun

Memudahkan masyarakat dalam akses pelayanan usuran kependudukan dan yang sesuai kebutuhan yang diajukannya.

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Capaian 2017		
	Target	Realisasi	%
Jumlah Nagari dengan tipologi Maju	2 Nagari	2 Nagari	100
Jumlah Nagari dengan tipologi tertinggal	12 Nagari	12 Nagari	100
Jumlah Nagari yang menyelesesaikan laporan keuangan yang tepat waktu	60 Nagari	60 Nagari	100

Ada 2 Nagari yang maju di Kabupaten Padang Pariaman dari 60 Nagari yang ada dari definisi Nagari Maju sahaat ini pemerintah berupaya mengentaskan desa tertinggal melalui empat prioritas keempat program tersebut adalah produk unggulan kawasan perdesaan Prukades, mengembangakan usaha milik Nagari (Bumnag), membangun embung air desa dan membangun sarana olah raga desa.

Untuk meningkatakan potensi dan perkembangan desa perlu melibatkan dunia usaha, perbankan serta pemerintah daerah Kabupaten.

Nagari – ngarai di Kabupaten Padang Pariaman mempunyai potensi kekayaan alam yang luar bisa, jika dikelola denga cara baik dengan sentuhan iptek dan inovasi maka akan memberikan kemakmuaran bagai masyarakat Nagari.

Ada 12 Nagari yang tertinggal di Kabupaten dari yang didasrkan dari Desa yang kekuarangan sumber daya manusai atau tenaga kerja dan juga kekurangan dana sehingga tidak mampu memanfaatkan potensi yang ada di Nagarinya biasanya Nagari tertingga berada di wilayah terpincil jauh dari kota serta bertaraf kehidupan miskin yang tradisional serta tidak memeliki sara dan prasarana yang tidak mencukupi.

Di Kabupaten Padang Pariaman ada 60 Nagari yang sudah tepat waktu yang menyammpaikan laporanya dapat dilahat dari keberhasilan sasaran tersebut di atas karena dukungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan berbagai pemangku kepentingan.

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan menyajikan sumber-sumber dana pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak hanya terbatas pada APBD Tahun 2017 , tetapi juga sumber pendanaan lainnya, baik dana dekonsentrasi, APBN Murni, loan maupun dana Tugas Pembantuan..

Realisasi keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017

Tabel 3.47. Realisasi anggaran

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran	(%)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	538.500.000,00	510.349.001,00	104.8.849.001	94,77
	1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	30.000.000,00	29.755.250,00	244.750	99,18
	2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	42.600.000,00	32.023.401,00	10.576.599	75,17
	3. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	184.700.000,00	171.199.000,00	13.501.000	92,69
	4. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	18.200.000,00	18.195.000,00	5.000	99,97
	5. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.000.000,00	7.140.000,00	2.860.000	71,40
	6. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	26.000.000,00	25.308.800,00	691.200	97,34
	7. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	125.000.000,00	124.727.550,00	272.450	99,78
	8. Kegiatan Penyediaan jasa Pendukung Administrasi	102.000.000,00	102.000.000,00	-	100,00

	Perkantoran.				
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	154.000.000,00	150.732.607,00	3.267.393	97,88
	1. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor.	41.500.000,00	38.980.500,00	2.519.500	93,93
	2. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5.000.000,00	4.749.800,00	250.200	95,00
	3. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.	97.500.000,00	97.112.307,00	387.693	99,60
	4. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10.000.000,00	9.890.000,00	110.000	98,90
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.000.000,00	29.994.000,00	6.000	99,98
	1. Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	30.000.000,00	29.994.000,00	6.000	99,98
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	50.000.000,00	40.660.380,00	9.339.620	81,32
	1. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	50.000.000,00	40.660.380,00	9.339.620	81,32
V	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	908.570.000,00	880.437.170,00	28.132.830	96,90
	1. Kegiatan Penguatan Kelembagaan TP-PKK dan Jambore PKK Tk. Kab. dan Propinsi	141.070.000,00	115.506.228,00	25.563.772	81,88
	2. Kegiatan Pelaksanaan Program PKK Kabupaten	650.000.000,00	649.033.170,00		99,85

	(PKK)			966.830	
	3. Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	17.500.000,00	17.322.500,00	177.500	98,99
	4. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	50.000.000,00	49.354.100,00		98,71
	5. Kegiatan Pembinaan Dharma Wanita	50.000.000,00	49.221.172,00	645.900	98,44
	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	165.300.000,00	91.969.760,00	778.828	55,64
VI	1. Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Keuangan Mikro Nagari /Pokja Kreidt Mikro	50.000.000,00	17.028.400,00	73.330.240	34,06
	2. Kegiatan Fasilitasi Bumnag dan Kelembagaan Pasar Nagari	36.300.000,00	27.381.660,00	32.971.600	75,43
	3. Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Bamus dan Lembaga Kemasyarakatan	29.000.000,00	28.994.200,00	8.918.340	99,98
	4. Kegiatan Pembinaan Pelatihan Pengelola Ex.PNPM	50.000.000,00	18.565.500,00	5.800	37,13
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	780.702.200,00	760.811.068,00	31.434.500	97,45
VII	1. Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi SPMN	12.000.000,00	10.214.000,00	19.891.132	85,12
	2. Kegiatan Evaluasi Perkembangan Nagari	48.702.200,00	48.702.200,00	1.786.000	100,00
	3. Kegiatan Operasional Program TMMD	650.000.000,00	648.573.040,00	-	99,78
	4. Kegiatan BBGRM	70.000.000,00	53.321.828,00	1.426.960	76,17
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	448.000.000,00	398.919.420,00	16.678.172 49.080.580	89,04

VIII	1. Kegiatan Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari dan Bamus Nagari	45.000.000,00	38.121.000,00	6.879.000	84,71
	2. Kegiatan Penilaian Kompetensi Wali Nagari dan Sekretaris Nagari Sekabupaten Padang pariaman	53.000.000,00	52.592.200,00	407.800	99,23
	3. Kegiatan Fasilitasi Pemilihan wali Nagari	350.000.000,00	308.206.220,00	41.793.780	88,06
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	75.000.000,00	41.500.456,00	33.499.544	55,33
IX	1. Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Badan Pengelolaan Sanitasi Penyediaan Air Minum (BP-SPAMS)	75.000.000,00	41.500.456,00	33.499.544	55,33
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelola Keuangan Desa	282.891.800,00	253.159.330,00	29.732.400	89,49
X	1. Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Tentang APB Desa	61.391.800,00	58.061.150,00	3.330.650	94,57
	2. Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Nagari dan Kecamatan dalam Bidang Keuangan nagari	78.000.000,00	76.035.640,00	1.964.360	97,48
	3. Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Aparatur lembaga Nagari Dalam bidang Manajemen Pemerintah Nagari	40.000.000,00	35.514.000,00	4.486.000	88,79
	4. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Nagari	103.500.000,00	83.548.540,00	19.951.460	80,72
	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	64.000.000,00	45.125.000,00	18.875.000	70,51
XI	1. Kegiatan Penguatan			18.875.000	

	Kemampuan Industri Berbasis Teknologi	64.000.000,00	45.125.000,00		70,51
	Prorgam Penataan Peraturan Perundang-Undangan.			37.333.100	
XII	1. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancanagan Peraturan Perundang Undangan	73.600.000,00 73.600.000,00	36.266.900,00 36.266.900,00	37.333.100	49,28 49,28
XIII	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah	50.000.000,00	49.783.000,00	217.000	99,57
	1. Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	50.000.000,00	49.783.000,00	217.000	99,57
	Program Penguatan Data Informasi	407.180.000,00	366.166.833,00	41.013.167	89,93
XIV	1. Kegiatan Penetapan dan Peresmian Nama Kode dan Registrasi Desa 43 Nagari Pemekaran	37.180.000,00	37.033.123,00	146.877	99,60
	2. Kegiatan Pelatihan Petugas Profil Nagari			8.987.615	
	3. Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Kelembagaan LKAAM Kab/Kec/KAN	60.000.000,00 10.000.000,00	51.012.385,00 8.604.200,00	1.395.800 30.482.875	85,02 86,04
	4. Kegiatan Pemetaan Nagari	300.000.000,00	269.517.125,00		89,84

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Beberapa keberhasilan telah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017 adalah :

1) Juara Umum TTG Tingkat Propinsi Sumatera Barat.
2) Juara I Posyantek Tingkat Propinsi Sumatera Barat
3) Juara I Tenaga Ahli TTG P3MD Tingkat Propinsi Sumatera Barat
4) Juara I Alat Inovasi TTG di Balitbag tingkat Propinsi Sumatera Barat
5) Juara II Alat Inovasi TTG Tingkat Propinsi Sumatera Barat
6) Juara III Lomba Asmaul Husna Pokja I PKK Kabupaten Padang Pariaman Tingkat Propinsi Sumatera Barat.
7) Juara Terbaik III Kontigen Kabupaten Pelaksana Kegiatan Gerakan PKK Bidang Pemeriksaan IVA Test Tingkat Propinsi Sumatera Barat.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2017 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta berbagai pihak pemangku kepentingan daerah Selain itu, walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2017 ini.

Permasalahan yang dihadapi terutama dalam pengumpulan data kinerja, pencatatan, pelaporan dan evaluasinya.

B. Langkah ke depan

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah

a. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
b. Mengikuti Gelaran dan Kompetisi TTG tingkat Propinsi dan Nasional
c. Penataan Kelembagaan Pemerintahan Nagari
e. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari
f. Pendayagunaan data profil Nagari
g. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur lembaga-lembaga nagari

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengharapkan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaTahun 2017 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan masyarakat Padang Pariaman maupun kepada *stakeholders* yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaTahun 2017 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaTahun 2017.

Semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pariaman, Februari 2018

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ERMAN, S.Sos,MM
Pembina Tk. I NIP. 19651125 198602 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB. I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM DPMD

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENSTRA OPD 2016-2021

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2017

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2018